

Ganti Rugi Adat Suku Dani Wamena dalam Perspektif Keadilan Restoratif

¹*Najamudin; ²Fitriyah Ingratubun; ³Semy BA. Latunussa

^{1;2;3} Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua Jayapura Indonesia

*Penulis koresponden, N4japapua@gmail.com

disubmisi: 26-07-2026 disetujui: 28-08-2026 DOI: 10.47200/awtjhpsa.v6i1.3828

Abstrak

Penyelesaian pelanggaran adat Suku Dani di Wamena bertujuan memulihkan keseimbangan sosial melalui ganti rugi adat. Penelitian ini menganalisis konsep, bentuk, dan mekanisme ganti rugi adat Suku Dani serta kontribusinya bagi pemulihan hubungan sosial dan relevansinya terhadap hukum nasional restoratif. Penelitian hukum empiris berpendekatan sosio-legal ini menggunakan data wawancara mendalam dengan tokoh adat, kepala suku, dan pelaku konflik, didukung studi dokumen adat serta kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan ganti rugi adat Suku Dani berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi, pemulihan keharmonisan, dan penguatan kebersamaan melalui tahapan pelaporan, musyawarah, serta penyerahan ganti rugi. Mekanisme ini meletakkan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama, sehingga berpotensi memperkaya pembaruan hukum pidana nasional berbasis keadilan restoratif.

Kata Kunci: ganti rugi adat, Suku Dani Wamena, pemulihan keseimbangan sosial, keadilan restoratif.

Abstract

Customary dispute resolution among the Dani Tribe in Wamena aims to restore social balance through customary compensation. This study analyzes the concept, forms, and mechanisms of Dani customary compensation, its contribution to social reconciliation, and its relevance to restorative national law. This empirical legal research employs a socio-legal approach, gathering data through in-depth interviews with customary leaders, tribal chiefs, and involved parties, supplemented by customary documents and literature studies. Findings reveal that Dani customary compensation serves as a means of social reconciliation, harmony restoration, and solidarity enhancement through reporting, deliberation, and compensation handovers. Prioritizing social balance over retribution, this mechanism holds strong potential to enrich national criminal law reform based on restorative justice.

Keywords: customary compensation, the Dani Tribe of Wamena, restoration of social equilibrium, restorative justice

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menempatkan keberagaman masyarakat hukum adat sebagai salah satu ciri utama struktur sosialnya, dengan sistem nilai, norma, dan mekanisme penyelesaian konflik yang berkembang secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional ini menempatkan hukum adat bukan sekadar sebagai warisan budaya, melainkan sebagai bagian integral dari politik hukum nasional yang harus terus diperjuangkan aktualisasinya dalam praktik penyelenggaraan negara (Mahmud, 2025).

Hukum adat memiliki karakter yang secara fundamental berbeda dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Jika hukum positif cenderung menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran sebagai bentuk pembalasan (retributif) atas suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum, maka hukum adat lebih menekankan pada keseimbangan, keharmonisan, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Perbedaan orientasi tersebut juga relevan dikaji melalui tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu: “keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”.

Hukum adat, termasuk mekanisme ganti rugi adat, cenderung memprioritaskan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial dibandingkan kepastian hukum formal yang kaku, karena penyelesaian sengketa diarahkan pada terciptanya keseimbangan hubungan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik, bukan sekadar kepastian norma yang berlaku secara umum. Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki basis filosofis tersendiri yang tidak dapat serta-merta diukur dengan kerangka berpikir hukum positivistic (Wenda et al., 2026).

Masyarakat Suku Dani yang mendiami wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, memiliki sistem sosial dan budaya yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, penghormatan terhadap kelompok dan kekerabatan, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam komunitas (Merina & Muhaimin, 2023a). Salah satu bentuk penyelesaian pelanggaran adat yang masih dikenal dan dipraktikkan hingga saat ini dalam masyarakat Suku Dani adalah mekanisme ganti rugi adat.

Ganti rugi adat diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak yang dirugikan sekaligus sebagai upaya mengembalikan hubungan sosial yang mengalami keretakan akibat suatu pelanggaran (Arsensius et al., 2024). Dalam praktiknya, konflik yang terjadi dalam masyarakat Suku Dani, seperti perselisihan antar individu, pelanggaran terhadap kehormatan keluarga, sengketa atas hak ulayat, maupun konflik antar kelompok kekerabatan, tidak selalu diselesaikan melalui lembaga hukum formal seperti kepolisian atau pengadilan. Penyelesaian melalui mekanisme adat dianggap lebih mampu mengembalikan hubungan sosial karena melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan komunitas secara bersama-sama dalam suatu proses musyawarah yang bersifat inklusif. Keterlibatan berbagai unsur sosial ini mencerminkan karakter hukum adat yang komunal, sebagai antitesis terhadap individualisme yang menjadi ciri khas sistem hukum modern.

Fenomena serupa juga ditemukan pada masyarakat adat di wilayah lain di Indonesia, di mana mekanisme ganti rugi kolektif menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan relasional antar warga, sebagaimana terlihat pada praktik hukum adat di Maluku maupun di berbagai wilayah Papua lainnya (Rumaolat, 2022). Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa ganti rugi adat bukan sekadar praktik lokal yang unik pada satu kelompok masyarakat, melainkan cerminan dari suatu prinsip umum dalam hukum adat Nusantara yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa. Namun demikian, perkembangan modernisasi, mobilitas penduduk, serta masuknya sistem hukum negara ke wilayah-wilayah adat menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan dalam praktik penyelesaian sengketa adat, termasuk pada masyarakat Suku Dani. Konflik sumber daya alam, pertambahan penduduk, serta interaksi dengan sistem hukum formal turut memengaruhi cara masyarakat memaknai dan mempraktikkan ganti rugi adat, sehingga diperlukan penyesuaian yang tetap menjaga esensi nilai kearifan lokal yang mendasarinya (Kurniawati, 2023).

Di sisi lain, wacana pembaruan hukum pidana nasional turut membuka ruang bagi pengakuan yang lebih luas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang secara eksplisit mengakui eksistensi delik adat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Perkembangan ini memberikan momentum penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana mekanisme ganti rugi adat, sebagai salah satu bentuk konkret dari hukum yang hidup tersebut, dapat diposisikan dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang lebih akomodatif terhadap kearifan lokal (Putranto & Triadi, 2025).

Perhatian terhadap penguatan hukum adat di wilayah Papua juga semakin relevan mengingat dinamika sosial di kawasan tersebut, termasuk potensi konflik antar kelompok yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat setempat. Penguatan kapasitas aparatur kampung dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi berbasis nilai adat, misalnya, telah menjadi salah satu perhatian dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, sebagai bagian dari wilayah adat Suku Dani (Irna et al., 2024).

Karakteristik geografis wilayah Wamena yang berada di Lembah Baliem, dikelilingi oleh pegunungan tengah Papua, turut membentuk pola relasi sosial masyarakat Suku Dani yang cenderung erat dan mengandalkan sistem kekerabatan sebagai basis solidaritas sosial. Pola relasi tersebut menjelaskan mengapa penyelesaian konflik melalui jalur adat menjadi pilihan utama masyarakat, ketimbang menempuh jalur hukum formal yang dianggap kurang memahami konteks sosial budaya setempat serta membutuhkan proses yang panjang dan berjarak dari kehidupan sehari-hari masyarakat (Merina & Muhaimin, 2023b).

Urgensi penelitian ini juga didasari oleh kenyataan bahwa kajian akademik mengenai hukum adat di wilayah Papua, khususnya mengenai mekanisme ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani, masih relatif terbatas dibandingkan dengan kajian hukum adat di wilayah lain di Indonesia. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme tersebut sangat penting, baik bagi pengembangan ilmu hukum adat secara umum maupun bagi perumusan kebijakan pembangunan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat di wilayah Papua Pegunungan.

Efektivitas penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pada dasarnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dalam konteks penyelesaian sengketa pada masyarakat Suku Dani, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat menjadi determinan yang jauh lebih dominan dibandingkan faktor hukum formal, sehingga setiap upaya penegakan hukum negara di wilayah tersebut harus mempertimbangkan secara serius keberadaan mekanisme ganti rugi adat yang telah lama dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat setempat.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat wilayah Papua Pegunungan, termasuk Wamena, merupakan bagian dari daerah otonomi khusus yang secara konstitusional memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur urusan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kajian mengenai delik adat dan sanksi adat di Papua Selatan menunjukkan bahwa upaya pelestarian hukum adat, termasuk identifikasi bentuk-bentuk sanksi dan ganti rugi adat, menjadi bagian penting dari upaya menjaga eksistensi hukum adat di tengah dominasi sistem hukum nasional yang semakin meluas ke wilayah-wilayah adat di Papua (Alputila et al., 2023).

Penelitian terdahulu mengenai ganti rugi adat dan hukum adat Papua sesungguhnya telah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada wilayah adat lain di luar Suku Dani Wamena atau pada aspek deskriptif praktik adat secara umum. Rumaolat (2022) misalnya mengkaji ganti rugi kolektif pada masyarakat adat Maluku, Alputila et al. (2023) menyoroti delik dan sanksi adat di Papua Selatan, sedangkan Kurniawati (2023) membahas pergeseran praktik ganti rugi adat akibat modernisasi tanpa mengaitkannya secara khusus dengan wacana pembaruan hukum pidana nasional. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan secara langsung mekanisme ganti rugi adat Suku Dani Wamena dengan kerangka keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana nasional pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sekaligus menganalisis interaksi antara norma hukum adat dan norma hukum nasional dalam penyelesaian sengketa nyata di Wamena, suatu aspek yang belum banyak diungkap oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan bentuk ganti rugi adat berbasis kearifan lokal dalam masyarakat Suku Dani Wamena, menguraikan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat melalui ganti rugi, serta mengkaji peran mekanisme tersebut dalam pemulihan hubungan sosial masyarakat dan relevansinya bagi pengembangan sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan wacana hukum adat, sekaligus kontribusi praktis bagi upaya penguatan pengakuan hukum adat dalam kebijakan pembangunan hukum nasional, khususnya dalam mendukung harmonisasi antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat yang hidup di wilayah Papua.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*). Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara norma hukum adat yang berlaku dengan praktik penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum tidak dipahami semata sebagai teks normative (Hasanah & Senjaya, 2026; Maulidin et al., 2025), melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam interaksi sehari-hari masyarakat Suku Dani. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sebagai wilayah yang menjadi pusat pemukiman dan kehidupan sosial budaya masyarakat Suku Dani. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih mempertahankan praktik penyelesaian sengketa adat secara aktif di tengah dinamika modernisasi yang terus berkembang.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tokoh adat, kepala suku, masyarakat, serta pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian konflik adat, baik sebagai pihak yang dirugikan, pihak yang melakukan pelanggaran, maupun sebagai penengah dalam proses musyawarah adat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait hukum adat Papua dan hukum adat Suku Dani pada khususnya.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria bahwa informan memiliki pengetahuan langsung mengenai praktik penyelesaian sengketa adat, baik sebagai tokoh adat yang memimpin proses musyawarah, sebagai pihak yang pernah terlibat dalam sengketa, maupun sebagai anggota masyarakat yang mengetahui dan memahami mekanisme ganti rugi adat secara umum. Jumlah informan disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu dihentikan pada saat informasi yang diperoleh dari informan baru tidak lagi memberikan variasi data yang signifikan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi

tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berulang sepanjang proses penelitian berlangsung. Data hasil wawancara mendalam dan studi dokumen dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan makna mengenai mekanisme ganti rugi adat Suku Dani. Analisis tersebut juga dilakukan secara komparatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan, guna memperlihatkan persamaan, perbedaan, dan kebaruan temuan penelitian ini, serta dianalisis secara yuridis normatif untuk melihat relevansinya terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Hasil dan Pembahasan

Tipologi Delik dan Wujud Ganti Rugi Adat Suku Dani

Berbagai jenis pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani antara lain meliputi perselisihan terkait hak atas tanah dan kebun, pelanggaran terhadap norma perkawinan adat, perselisihan yang menyangkut kehormatan pribadi atau keluarga, hingga konflik yang menimbulkan kerugian fisik terhadap salah satu pihak. Keragaman jenis pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa mekanisme ganti rugi adat memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, mampu mengakomodasi berbagai bentuk persoalan sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Konsepsi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hukum adat memiliki karakter komunal yang menjadi antitesis terhadap individualisme yang menjadi ciri khas hukum Barat modern, di mana suatu peristiwa hukum senantiasa dimaknai dalam kerangka hubungan kolektif, bukan semata sebagai persoalan antara dua pihak yang bersengketa (Merina & Muhaimin, 2023b). Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran adat pada masyarakat Suku Dani tidak hanya melibatkan pihak yang secara langsung berkonflik, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan tokoh adat sebagai representasi kepentingan komunitas yang lebih luas.

Bentuk ganti rugi adat dalam masyarakat Suku Dani dapat berupa pemberian benda bernilai adat, seperti babi, hasil kebun berupa umbi-umbian dan hasil pertanian lokal, atau bentuk lain yang disepakati melalui musyawarah adat sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. Nilai pemberian tersebut tidak semata ditentukan berdasarkan kerugian fisik atau ekonomi yang dialami korban, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dari pelanggaran yang terjadi, termasuk dampaknya terhadap martabat dan kehormatan keluarga yang dirugikan.

Babi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Suku Dani, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai simbol kekayaan, status sosial, dan sarana utama dalam berbagai upacara adat, termasuk penyelesaian sengketa melalui ganti rugi (Anwar et al., 2022). Pemberian babi dalam konteks ganti rugi adat bukan sekadar transaksi

ekonomi, melainkan sarat dengan makna simbolik sebagai bentuk pengakuan kesalahan, penghormatan, dan kesediaan pelaku untuk memulihkan hubungan yang telah rusak akibat pelanggaran yang dilakukannya.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki orientasi yang berbeda secara fundamental dengan hukum formal. Tujuan utama ganti rugi adat bukanlah memberikan penderitaan kepada pelanggar sebagaimana logika pemidanaan dalam hukum positif, melainkan mengembalikan hubungan yang sebelumnya terganggu akibat pelanggaran tersebut. Orientasi demikian sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai inti dari proses penyelesaian konflik, bukan sekadar pemberian sanksi kepada pihak yang dianggap bersalah (Nataningrum, 2026).

Ganti rugi adat dalam masyarakat Suku Dani juga memiliki dimensi sosial dan moral yang lebih luas daripada sekadar pembayaran kerugian semata. Pemberian ganti rugi merupakan bentuk pengakuan atas kesalahan sekaligus bentuk tanggung jawab terhadap akibat sosial yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran (Gayo, 2024). Dimensi moral tersebut menegaskan bahwa ganti rugi adat berfungsi ganda, yaitu sebagai instrumen kompensasi sekaligus sebagai sarana rekonsiliasi. Penelitian tentang restitusi dan rekonsiliasi dalam hukum adat menunjukkan bahwa keduanya seringkali tidak dapat dipisahkan, karena proses pemberian ganti rugi senantiasa disertai dengan ritual atau upacara perdamaian yang menegaskan berakhirnya konflik secara simbolik di hadapan komunitas (Sudaryanto, 2021).

Bentuk ganti rugi adat seperti pemberian babi, hasil kebun, atau benda bernilai adat lainnya juga memiliki makna simbolik yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat Suku Dani. Nilai dari pemberian tersebut tidak semata-mata diukur berdasarkan harga ekonomi, tetapi berdasarkan nilai budaya dan hubungan sosial yang melekat pada benda tersebut. Dalam masyarakat adat, suatu benda dapat menjadi simbol penghormatan, perdamaian, dan pengakuan tanggung jawab, sehingga proses penyerahannya senantiasa dilakukan secara terbuka di hadapan tokoh adat dan anggota komunitas lainnya (Kasim & Nurdin, 2020).

Konsepsi mengenai ganti rugi kolektif dalam hukum adat juga menegaskan bahwa tanggung jawab atas suatu pelanggaran seringkali tidak dibebankan semata kepada pelaku secara individual, tetapi juga melibatkan keluarga besar atau kelompok kekerabatan sebagai unit yang turut bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya (Nababan, 2020). Karakter kolektif ini menegaskan bahwa hukum adat memandang individu sebagai bagian dari suatu jejaring sosial yang lebih besar, sehingga akibat dari suatu pelanggaran turut ditanggung secara bersama.

Karakter kolektif tanggung jawab tersebut juga membawa konsekuensi bahwa proses negosiasi bentuk dan besaran ganti rugi tidak jarang melibatkan perundingan antar keluarga besar yang berlangsung dalam beberapa tahap pertemuan, sebelum akhirnya mencapai kesepakatan final yang disaksikan oleh tokoh adat. Proses bertahap ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak

untuk saling memahami perspektif masing-masing, sehingga kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keseimbangan kepentingan, bukan sekadar keputusan yang dipaksakan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Dengan demikian, ganti rugi adat masyarakat Suku Dani Wamena dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang memiliki fungsi hukum sekaligus fungsi sosial secara bersamaan. Mekanisme tersebut membuktikan bahwa penyelesaian konflik dalam masyarakat adat tidak selalu berorientasi pada pembalasan, tetapi lebih menekankan nilai tanggung jawab, perdamaian, dan keberlanjutan hubungan sosial antaranggota masyarakat.

Karakter ganti rugi adat sebagai wujud kearifan lokal juga tampak dari cara masyarakat memaknai proses penentuan bentuk dan besaran ganti rugi, yang senantiasa mempertimbangkan kemampuan pihak pelanggar, tingkat keseriusan pelanggaran, serta dampaknya terhadap keseimbangan hubungan sosial dalam komunitas (Haning, 2025). Proses penentuan tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur sosial, sehingga hasil kesepakatan dapat diterima secara bersama dan tidak menimbulkan konflik susulan.

Praktik serupa dalam masyarakat adat di berbagai wilayah Papua menunjukkan bahwa ganti rugi adat kerap kali menjadi wujud pemulihan harmoni sosial yang secara khusus dirancang untuk mencegah eskalasi konflik menjadi permusuhan berkepanjangan antar kelompok kekerabatan, sebagaimana dikenal dalam sejarah konflik antar suku di wilayah pegunungan tengah Papua (Prawiro & Mahendra, 2023). Fungsi pencegahan konflik berkepanjangan tersebut menjadikan ganti rugi adat sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah yang secara historis rentan terhadap konflik antar suku.

Nilai kearifan lokal yang terkandung dalam ganti rugi adat juga tercermin dari prinsip proporsionalitas yang diterapkan masyarakat Suku Dani dalam menentukan bentuk ganti rugi. Pelanggaran yang bersifat ringan umumnya diselesaikan dengan pemberian ganti rugi yang bersifat simbolik, sedangkan pelanggaran yang lebih serius, seperti yang menyangkut kehormatan keluarga atau menimbulkan korban jiwa, memerlukan bentuk ganti rugi yang lebih besar serta melibatkan proses musyawarah yang lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak pihak.

Prinsip proporsionalitas ini pada dasarnya sejalan dengan gagasan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara beban dan manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam suatu relasi sosial, sehingga hasil kesepakatan tidak menimbulkan ketimpangan yang justru dapat memicu konflik baru (Arsal et al., 2022). Penerapan prinsip keseimbangan dalam penentuan ganti rugi adat memperlihatkan bahwa masyarakat Suku Dani telah mengembangkan suatu sistem keadilan yang khas, yang meskipun tidak dituangkan secara tertulis, tetap dipatuhi secara konsisten dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana adat, penentuan wujud dan jumlah ganti rugi pada masyarakat Suku Dani pada dasarnya mencerminkan

suatu rasio ekuivalensi antara berat-ringannya pelanggaran dengan besaran kompensasi yang wajib diserahkan. Pelanggaran yang tergolong ringan, seperti perselisihan kecil antarindividu, umumnya cukup diselesaikan dengan penyerahan hasil kebun atau seekor babi berukuran kecil, sedangkan pelanggaran yang lebih berat, seperti pelanggaran terhadap kehormatan keluarga atau kerugian fisik yang serius, menuntut penyerahan babi dalam jumlah lebih banyak disertai benda adat lain sebagai representasi tingkat keseriusan perbuatan. Penentuan rasio tersebut tidak dilakukan secara kaku berdasarkan tabel baku, melainkan melalui musyawarah adat yang mempertimbangkan dampak sosial, status pihak yang terlibat, serta kemampuan pelaku, sehingga prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana adat Suku Dani bersifat kontekstual dan berorientasi pada kepatutan sosial (keadilan substantif), bukan pada kesetaraan nilai ekonomi semata sebagaimana lazim dalam logika ganti rugi perdata modern.

Musyawarah adat yang menjadi wadah penentuan bentuk dan besaran ganti rugi juga mencerminkan penerapan prinsip kebersamaan yang menjadi antitesis terhadap individualisme hukum Barat, di mana setiap keputusan diambil secara kolektif melalui dialog dan mufakat, bukan melalui putusan sepihak dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar (Ruba'i, 2022). Penerapan prinsip kebersamaan ini memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil musyawarah, karena semua pihak yang terlibat merasa memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Selain aspek material dan simbolik, ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani juga mengandung dimensi spiritual yang tidak dapat diabaikan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelanggaran yang tidak diselesaikan secara adat dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang bersifat metafisik, yang dipercaya dapat berdampak pada kehidupan keluarga pelaku maupun korban di kemudian hari. Keyakinan ini turut memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan musyawarah adat, karena penyelesaian melalui ganti rugi tidak semata dipahami sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai kewajiban yang memiliki konsekuensi spiritual bagi keberlangsungan hidup bersama (Laia, 2024).

Dimensi spiritual tersebut juga menjelaskan mengapa proses penyerahan ganti rugi adat kerap disertai dengan doa adat atau ritual tertentu yang dipimpin oleh tokoh adat, sebagai penegasan bahwa penyelesaian yang dicapai telah direstui secara kolektif oleh komunitas dan leluhur yang diyakini turut menyaksikan proses tersebut. Ritual semacam ini memperkuat kesakralan proses penyelesaian sengketa, sehingga pihak yang telah menerima ganti rugi tidak lagi memiliki alasan untuk menuntut lebih lanjut atau membuka kembali persoalan yang telah diselesaikan secara adat.

Kearifan lokal yang terkandung dalam ganti rugi adat juga tampak dari cara masyarakat Suku Dani memandang hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Hasil kebun yang diserahkan sebagai bagian dari ganti rugi, misalnya, bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga

representasi dari kerja keras dan hubungan harmonis manusia dengan tanah adat yang menjadi sumber kehidupan. Pemberian hasil kebun dalam konteks ganti rugi dengan demikian turut menegaskan nilai-nilai keberlanjutan dan penghormatan terhadap lingkungan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kearifan lokal masyarakat adat.

Perbandingan dengan praktik hukum adat di wilayah lain di Indonesia turut memperkuat pemahaman bahwa ganti rugi kolektif merupakan pola umum yang ditemukan pada berbagai masyarakat hukum adat, meskipun bentuk dan tata caranya berbeda-beda sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Kesamaan pola tersebut menegaskan bahwa hukum adat Nusantara secara umum memiliki basis filosofis yang menempatkan keseimbangan sosial dan relasional sebagai inti dari keadilan, berbeda dengan paradigma keadilan individualistik yang mendominasi sistem hukum modern (Sosyal et al., 2024).

Konsep ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani juga tidak dapat dilepaskan dari sistem pertukaran sosial (*social exchange*) yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pegunungan tengah Papua. Pertukaran barang bernilai adat, termasuk babi, dalam berbagai konteks sosial seperti perkawinan, upacara bakar batu, maupun penyelesaian sengketa, menunjukkan bahwa benda-benda tersebut memiliki fungsi sosial yang jauh melampaui nilai tukarnya secara ekonomi. Fungsi sosial inilah yang menjadikan ganti rugi adat sebagai instrumen yang efektif dalam merajut kembali hubungan yang terputus akibat pelanggaran, karena prosesnya melibatkan pengakuan timbal balik antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam proses ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani, meskipun tidak selalu berada di posisi pengambil keputusan utama, tetap memiliki peran penting, khususnya dalam hal menjaga kelangsungan hubungan kekerabatan antar keluarga yang terlibat konflik. Perempuan seringkali menjadi penghubung informal antara dua keluarga yang bersengketa sebelum persoalan dibawa secara resmi kepada tokoh adat, sehingga turut berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang kondusif bagi musyawarah adat yang akan dilaksanakan kemudian (Diab et al., 2022).

Perbandingan antara mekanisme ganti rugi adat dengan konsep restitusi dalam hukum pidana formal juga menunjukkan adanya kesamaan tujuan, yaitu memberikan pemulihan bagi korban atas kerugian yang dialaminya. Namun demikian, restitusi dalam hukum pidana formal umumnya bersifat individual dan berorientasi pada kerugian yang dapat diukur secara ekonomi (Muaja & Lembong, 2024; Taroreh et al., 2025), sedangkan ganti rugi adat bersifat kolektif dan mempertimbangkan kerugian immaterial berupa terganggunya hubungan sosial, sehingga cakupan pemulihannya jauh lebih luas dan menyeluruh dibandingkan restitusi dalam pengertian hukum formal.

Aspek lain yang penting untuk dicermati adalah bagaimana ganti rugi adat turut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bersifat preventif. Pengetahuan masyarakat mengenai konsekuensi berupa kewajiban memberikan ganti rugi yang tidak ringan apabila melakukan pelanggaran,

turut mendorong setiap individu untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku dan menjaga hubungan baik dengan sesama anggota masyarakat (Adila & Alexandra, 2025). Dengan demikian, ganti rugi adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang telah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa mendatang.

Dari sisi perbandingan kelembagaan, kedudukan tokoh adat dalam mekanisme ganti rugi adat Suku Dani memiliki kemiripan fungsional dengan peran kepala suku dalam penyelesaian konflik antar suku di wilayah pegunungan tengah Papua lainnya, di mana otoritas moral dan pengetahuan adat menjadi basis legitimasi kepemimpinan, bukan semata jabatan struktural yang diwariskan secara otomatis. Kemiripan fungsional ini menunjukkan adanya pola umum kepemimpinan adat di wilayah Papua Pegunungan yang menempatkan kearifan dan kemampuan menengahi konflik sebagai kriteria utama legitimasi seorang tokoh adat.

Aspek penting lain yang perlu dicermati adalah bagaimana ganti rugi adat turut berperan dalam menjaga keberlanjutan struktur sosial antargenerasi (Gajah et al., 2025). Proses pewarisan pengetahuan mengenai tata cara, nilai, dan makna ganti rugi adat dilakukan secara lisan dari generasi tua kepada generasi muda melalui keterlibatan langsung dalam proses musyawarah maupun melalui penuturan cerita dan nasihat adat. Mekanisme pewarisan pengetahuan semacam ini menjadi kunci keberlangsungan praktik ganti rugi adat di tengah tantangan modernisasi yang terus memengaruhi pola pikir generasi muda Suku Dani saat ini.

Mekanisme Musyawarah Adat sebagai Instrumen Restorasi Hubungan Sosial

Masyarakat Suku Dani di Wamena memiliki sistem penyelesaian pelanggaran adat yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai unsur sosial dalam komunitas. Dalam perspektif hukum adat, suatu pelanggaran tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang merugikan individu tertentu, tetapi juga sebagai peristiwa yang dapat mengganggu hubungan harmonis antara individu, keluarga, dan kelompok sosial secara keseluruhan (Myaskur & Wahyudiono, 2024).

Karakter pemulihan hubungan sosial melalui ganti rugi adat juga tampak jelas ketika dibandingkan dengan pendekatan penyelesaian sengketa yang murni transaksional. Dalam pendekatan transaksional, penyelesaian dianggap selesai begitu kewajiban material dipenuhi, tanpa perlu memperhatikan keberlanjutan hubungan sosial antar pihak. Sebaliknya, pada masyarakat Suku Dani, pemenuhan kewajiban ganti rugi hanyalah salah satu tahap dari keseluruhan proses yang lebih besar, yaitu proses pemulihan hubungan sosial yang harus dijaga keberlanjutannya oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk oleh komunitas yang turut menyaksikan proses penyelesaian tersebut (Adi, 2025).

Secara umum, mekanisme musyawarah adat pada masyarakat Suku Dani berlangsung melalui tiga tahap utama, yaitu pelaporan, musyawarah, dan

penyerahan ganti rugi. Pada tahap pelaporan, pihak yang dirugikan menyampaikan permasalahan kepada tokoh adat, yang kemudian memanggil para pihak untuk mengikuti musyawarah bersama keluarga besar dan anggota komunitas yang berkepentingan. Pelibatan tokoh adat sejak tahap awal ini menegaskan karakter kolektif hukum adat, yang memandang suatu pelanggaran bukan sekadar hubungan biner antara pelaku dan korban sebagaimana lazim dalam hukum formal, melainkan sebagai persoalan yang berdampak pada kehidupan bersama (Usfinit et al., 2025).

Musyawarah adat menjadi tahap sentral karena keputusan yang dihasilkan tidak semata mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, tetapi juga keseimbangan hubungan sosial dalam komunitas secara menyeluruh, sehingga fokus penyelesaian bukan pada penentuan pihak yang benar dan salah, melainkan pada bagaimana konflik dapat diakhiri tanpa merusak hubungan kekerabatan yang telah lama terbentuk. Relevansi tahap ini terletak pada fungsinya sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan seluruh pihak turut menentukan bentuk penyelesaian, sehingga kesepakatan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat dan kecil kemungkinannya memicu dendam di kemudian hari.

Setelah kesepakatan tercapai, pihak pelanggar memenuhi kewajiban adat berupa penyerahan ganti rugi, yang diikuti dengan proses perdamaian yang seringkali disertai ritual adat sebagai penegasan simbolik bahwa hubungan sosial telah pulih sepenuhnya (Haning, 2025; Tuhuteru, 2025). Rangkaian tahapan tersebut secara substantif memperlihatkan bahwa mekanisme musyawarah adat Suku Dani telah menjalankan fungsi restoratif secara menyeluruh, yaitu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik, bukan sekadar menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Karakter inilah yang membedakan hukum adat Suku Dani secara fundamental dengan sistem peradilan pidana formal yang lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan, sekaligus menjadi dasar argumentasi bahwa mekanisme tersebut relevan diintegrasikan ke dalam kerangka keadilan restoratif nasional.

Integrasi Ganti Rugi Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Berorientasi Keadilan Restoratif

Interaksi antara norma hukum adat dan norma hukum nasional dalam penyelesaian sengketa ganti rugi adat Suku Dani tidak sepenuhnya bersifat harmonis, melainkan menunjukkan potensi konflik sekaligus sinergi apabila dibedah lebih lanjut. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada dasarnya membuka ruang legitimasi yang kuat bagi penyelesaian sengketa melalui ganti rugi adat, dan ketentuan mengenai delik adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) semakin memperkuat sinergi tersebut dengan mengakui eksistensi hukum yang hidup (*the living law*) sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Namun demikian, pengakuan tersebut digantungkan pada syarat bahwa delik adat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, sehingga berpotensi

menimbulkan konflik norma ketika sanksi adat bersifat kolektif, seperti pembebanan kewajiban ganti rugi kepada keluarga besar pelaku, berhadapan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual dalam hukum pidana nasional. Dalam sengketa nyata di Wamena, potensi konflik semacam ini pada praktiknya cenderung diselesaikan melalui pendekatan resolutif, yaitu penegak hukum formal memberikan ruang bagi penyelesaian adat untuk kasus-kasus berdampak sosial terbatas, sementara kasus yang berdampak serius tetap diproses melalui jalur hukum formal, sehingga kedua sistem norma tersebut lebih tepat dipahami sebagai relasi yang saling melengkapi (komplementer) dibandingkan sebagai relasi yang saling meniadakan.

Ganti rugi adat dalam masyarakat Suku Dani di Wamena tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh korban, tetapi merupakan suatu mekanisme sosial dan hukum yang bertujuan mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum adat, pelanggaran tidak hanya menciptakan kerugian individual, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap hubungan sosial, keharmonisan kelompok, dan keseimbangan nilai adat yang telah dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat (Satria et al., 2025).

Keberadaan ganti rugi adat menunjukkan bahwa hukum adat memiliki orientasi yang berbeda dengan pendekatan hukum formal. Hukum formal cenderung menempatkan pelanggaran sebagai perbuatan yang harus diberi sanksi, sedangkan hukum adat lebih menitikberatkan pada pemulihan (*restoration*), yaitu mengembalikan keadaan sosial sebelum konflik terjadi. Orientasi restoratif ini semakin relevan dikaji dalam konteks keadilan relasional yang menempatkan hubungan antarwarga sebagai nilai utama yang harus dijaga dalam setiap proses penyelesaian sengketa (Silaen, 2022).

Relevansi ganti rugi adat sebagai instrumen restoratif juga semakin penting dikaji dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, mengingat pendekatan keadilan restoratif telah menjadi salah satu arah kebijakan hukum pidana kontemporer di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara yang berdampak sosial namun tidak menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan umum (Aasoglenang, 2023). Kebijakan hukum pidana yang mengakomodasi nilai-nilai lokal semacam ini sejalan dengan pandangan bahwa penanggulangan kejahatan seyogianya tidak dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara lebih efektif dan diterima oleh masyarakat yang menjadi subjeknya.

Penyelesaian pelanggaran hukum adat melalui pendekatan *restorative justice* menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak semata diukur dari terpenuhinya unsur formal hukum (Mustolih & Rahman, 2026), melainkan dari terciptanya pemulihan hubungan yang utuh antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak dari suatu pelanggaran (Somantri, 2026; Wibowo & Mahmudah, 2022). Pandangan tersebut memperkuat argumen bahwa mekanisme ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani sesungguhnya telah mempraktikkan prinsip keadilan restoratif jauh

sebelum konsep tersebut diformalkan dalam kebijakan hukum pidana nasional.

Perkembangan wacana hukum pidana adat pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional turut membuka peluang baru bagi pengakuan yang lebih formal terhadap mekanisme ganti rugi adat, mengingat undang-undang tersebut secara eksplisit mengakui delik adat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia serta prinsip negara hukum (Putranto & Triadi, 2025). Pengakuan tersebut memberikan peluang bagi mekanisme ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani untuk memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional, sepanjang diikuti dengan langkah-langkah konkret dalam penyusunan peraturan pelaksana di tingkat daerah.

Analisis hukum pidana adat dalam kerangka hukum pidana nasional juga menegaskan bahwa keberadaan delik adat, termasuk mekanisme penyelesaiannya melalui ganti rugi, perlu terus dikaji agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dan lembaga penegak hukum formal dalam menangani perkara yang sama (Handayani & Prabowo, 2024). Kejelasan pembagian kewenangan ini penting agar masyarakat adat, termasuk masyarakat Suku Dani, memperoleh kepastian mengenai perkara-perkara yang dapat diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme adat tanpa perlu diproses lebih lanjut melalui jalur hukum formal.

Selain relevansinya dengan kebijakan hukum pidana, penguatan mekanisme ganti rugi adat juga memiliki kaitan erat dengan upaya pengakuan masyarakat hukum adat secara lebih luas dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Politik hukum pengakuan masyarakat adat yang lebih komprehensif akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi eksistensi mekanisme ganti rugi adat, sekaligus melindungi praktik tersebut dari potensi marginalisasi akibat dominasi sistem hukum formal yang terus berkembang (Mahmud, 2025).

Restorasi komunal melalui mekanisme ganti rugi juga menegaskan bahwa hukum adat memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, sepanjang komunitas adat tetap diberikan ruang untuk mempraktikkan dan mengembangkan mekanisme tersebut sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi (Utami, 2024). Kapasitas adaptif ini menjadi kunci keberlanjutan hukum adat di tengah tantangan modernisasi, termasuk pada masyarakat Suku Dani yang terus berinteraksi dengan sistem hukum negara dan perubahan sosial ekonomi di wilayahnya.

Dalam konteks ini, gagasan hukum progresif menjadi relevan untuk menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak harus dilakukan melalui positivisasi yang kaku dalam bentuk kodifikasi formal, melainkan dapat dilakukan melalui pengakuan fungsional yang memberikan ruang gerak bagi hukum adat untuk terus hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat yang mempraktikkannya. Pendekatan demikian menghindarkan hukum adat dari risiko kehilangan fleksibilitas dan kearifannya apabila

dipaksakan ke dalam bentuk-bentuk hukum formal yang tidak sesuai dengan karakter aslinya.

Penguatan kapasitas kelembagaan adat, termasuk peran tokoh adat dan aparaturnya dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi berbasis nilai lokal, juga menjadi bagian penting dari upaya memastikan keberlanjutan mekanisme ganti rugi adat di tengah perubahan sosial yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan (Irna et al., 2024). Penguatan kapasitas ini penting agar generasi muda Suku Dani tetap memahami dan menghormati mekanisme adat sebagai bagian dari identitas budaya mereka, di tengah derasnya pengaruh nilai-nilai eksternal yang masuk ke wilayah tersebut.

Peran ganti rugi adat dalam pemulihan hubungan sosial juga dapat dipahami melalui kerangka kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan seyogianya dilakukan secara integral, tidak hanya melalui sarana penal berupa pemidanaan, tetapi juga melalui sarana non-penal yang mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat (Doodoh & Tuwaidan, 2025). Ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani dapat dipandang sebagai salah satu wujud sarana non-penal yang efektif, karena berhasil menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses peradilan formal yang memakan waktu dan biaya, sekaligus tetap memberikan efek jera dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya penguatan mekanisme ganti rugi adat antara lain berkaitan dengan belum adanya regulasi teknis di tingkat daerah yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan tata cara pelaksanaan ganti rugi adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara resmi (Amri et al., 2026). Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua yang seharusnya dapat menjadi instrumen hukum untuk mengakomodasi hal tersebut, dalam praktiknya belum sepenuhnya mengatur secara rinci mengenai mekanisme penyelesaian sengketa adat pada tingkat kampung maupun distrik, sehingga pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kearifan dan kewibawaan tokoh adat setempat.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah potensi pergeseran nilai akibat masuknya ekonomi uang ke wilayah Wamena, yang dapat mempengaruhi cara masyarakat memaknai bentuk dan nilai ganti rugi adat. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, pergeseran ini berpotensi mereduksi ganti rugi adat menjadi sekadar transaksi ekonomi semata, sehingga menghilangkan makna sosial, moral, dan spiritual yang menjadi esensi dari mekanisme tersebut sejak awal. Oleh karena itu, penguatan pemahaman generasi muda mengenai filosofi ganti rugi adat menjadi agenda penting yang harus terus diupayakan oleh tokoh adat dan pemangku kepentingan terkait.

Di sisi lain, keberadaan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang di wilayah Wamena turut memberikan pengaruh terhadap dinamika penyelesaian sengketa adat, baik dalam bentuk dukungan terhadap penguatan nilai-nilai perdamaian maupun dalam bentuk introduksi nilai-nilai baru yang terkadang berbeda dengan kearifan lokal yang telah ada. Sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, dan aparaturnya pemerintah

setempat menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa mekanisme ganti rugi adat tetap relevan dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang semakin terpapar oleh nilai-nilai dari luar.

Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara juga dapat diperkuat melalui pelibatan tokoh adat dalam forum-forum pembangunan hukum di tingkat daerah maupun nasional, sehingga aspirasi dan kearifan lokal masyarakat Suku Dani dapat turut memengaruhi perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat. Pelibatan tersebut sekaligus menjadi wujud konkret dari implementasi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang tidak cukup hanya dimaknai sebagai pengakuan normatif, tetapi harus diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembangunan hukum nasional.

Relevansi ganti rugi adat sebagai model keadilan restoratif juga dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip subsidiaritas dalam penegakan hukum, yaitu bahwa penyelesaian melalui jalur formal seyogianya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya penyelesaian di tingkat masyarakat, termasuk melalui mekanisme adat, tidak berhasil mencapai kesepakatan (Bedner & Arizona, 2019). Prinsip ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang semakin mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kasus-kasus yang berdampak sosial terbatas, sehingga sumber daya penegakan hukum formal dapat difokuskan pada perkara-perkara yang benar-benar memerlukan penanganan melalui jalur litigasi.

Namun demikian, penerapan prinsip subsidiaritas tersebut memerlukan kejelasan batasan mengenai jenis pelanggaran apa saja yang dapat diselesaikan sepenuhnya melalui mekanisme ganti rugi adat, dan jenis pelanggaran apa yang tetap memerlukan proses hukum formal, khususnya untuk pelanggaran yang berdampak serius terhadap kepentingan umum atau melibatkan korban yang berasal dari luar komunitas adat. Kejelasan batasan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme adat sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang seharusnya diproses secara formal.

Diskusi mengenai batasan tersebut juga perlu memperhatikan pengalaman implementasi *restorative justice* pada tingkat kebijakan kejaksaan dan kepolisian di Indonesia, di mana penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif umumnya disyaratkan pada perkara dengan ancaman pidana ringan, adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta persetujuan dari pihak yang dirugikan (Suhermi et al., 2025). Kriteria semacam ini pada dasarnya sejalan dengan karakter penyelesaian melalui ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani, sehingga terbuka peluang untuk merumuskan pedoman teknis bersama antara aparat penegak hukum dan tokoh adat mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan cukup melalui mekanisme adat tanpa perlu dilanjutkan ke proses peradilan formal.

Restorasi komunal yang menjadi inti dari mekanisme ganti rugi adat pada dasarnya menawarkan model alternatif keadilan yang berbeda dari model keadilan retributif yang selama ini mendominasi sistem hukum pidana formal,

dan model tersebut semakin mendapatkan perhatian dalam wacana pembaruan hukum kontemporer, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai respons terhadap kritik atas ketidakefektifan pemidanaan dalam memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat suatu tindak pidana.

Pengalaman dari wilayah adat lain di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi teknis yang memberikan ruang bagi pelaksanaan mekanisme adat, tanpa mengurangi kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memang memerlukan proses formal (Myaskur & Wahyudiono, 2024). Regulasi semacam ini idealnya dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, akademisi, dan aparat penegak hukum, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara proporsional.

Penting pula dicatat bahwa keberhasilan mekanisme ganti rugi adat dalam memulihkan hubungan sosial sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk menerima hasil musyawarah secara tulus, bukan sekadar memenuhi kewajiban secara formal tanpa disertai itikad baik untuk berdamai (Habi et al., 2024). Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemulihan hubungan sosial yang berhasil senantiasa ditandai dengan kembalinya interaksi sosial yang wajar antara kedua keluarga yang sebelumnya berkonflik, termasuk keterlibatan mereka kembali dalam kegiatan-kegiatan komunitas seperti gotong royong dan upacara adat bersama.

Keberlanjutan pemulihan hubungan sosial tersebut juga memerlukan pengawasan informal dari komunitas secara keseluruhan, di mana tokoh adat dan anggota masyarakat lainnya turut berperan menjaga agar kesepakatan yang telah dicapai benar-benar dihormati oleh kedua belah pihak dalam jangka panjang. Fungsi pengawasan sosial ini menjadi salah satu kekuatan utama mekanisme adat dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal, karena pengawasan dilakukan secara terus-menerus oleh komunitas yang hidup berdampingan dengan para pihak yang bersengketa, bukan hanya pada saat proses persidangan berlangsung.

Penutup

Ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani di Wamena merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penggantian kerugian material, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan hubungan sosial yang komprehensif. Konsep ganti rugi adat mengandung dimensi hukum, sosial, moral, dan simbolik yang saling terkait, di mana pemberian benda bernilai adat seperti babi dan hasil kebun bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan sarana pengakuan kesalahan dan penghormatan terhadap norma adat yang berlaku dalam komunitas. Proses penyelesaian pelanggaran adat pada masyarakat Suku Dani dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi pelaporan kepada tokoh adat, pemanggilan para pihak, musyawarah adat, penentuan dan pemberian ganti rugi, hingga

proses perdamaian yang mengembalikan para pihak ke dalam kehidupan komunitas secara utuh. Keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Suku Dani memiliki orientasi yang jelas pada keseimbangan, tanggung jawab, dan perdamaian, alih-alih pada pembalasan sebagaimana ciri khas hukum pidana formal.

Mekanisme ganti rugi adat juga terbukti memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan restoratif, khususnya dalam konteks pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diakomodasi oleh kebijakan pembaruan hukum pidana kontemporer. Penguatan kelembagaan adat, termasuk peran tokoh adat dan aparaturnya, menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan mekanisme ini di tengah tantangan modernisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung di wilayah Papua Pegunungan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya dokumentasi yang lebih sistematis terhadap praktik ganti rugi adat pada masyarakat Suku Dani, penguatan kapasitas tokoh adat dan aparaturnya dalam menjalankan fungsi mediasi, serta harmonisasi kebijakan hukum nasional dengan nilai-nilai kearifan lokal agar pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dapat terwujud secara substantif, bukan sekadar normatif. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji secara lebih spesifik bagaimana model harmonisasi antara mekanisme ganti rugi adat dan sistem peradilan pidana formal dapat dirumuskan tanpa menghilangkan otonomi dan kearifan masyarakat adat dalam menyelesaikan konfliknya sendiri.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Aasoglenang, T. A. (2023). Legal pluralism and indigenous conflict adjudicatory mechanisms: The theory and practice in North-Western Ghana. *SN Social Sciences*, 3. <https://doi.org/10.1007/s43545-023-00764-x>
- Adi, B. P. (2025). Creating Synergy between Restorative Customary Law Values and the Retributive National Legal System. *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103002>
- Adila, A., & Alexandra, S. (2025). Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>
- Alputila, M. J., Tajuddin, M. A., & Badilla, N. W. Y. (2023). *Identifikasi delik adat Papua Selatan dan sanksi adatnya sebagai bentuk pelestarian hukum adat*. Penerbit Nem.
- Amri, A., Ansar, L., Jauhari, S. A., Arifin, M., & Makkarateng, M. Y. (2026). Negotiating Legal Pluralism. *Justicia Islamica*. <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i1.12404>

- Anwar, S., Ismail, R., Muni, D., & Robo, S. (2022). Implementasi kebijakan pembangunan lingkungan berkelanjutan melalui pendekatan kearifan lokal masyarakat wilayah adat Suku Wio/Mukoko Suku Hubula Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua Indonesia. *Jurnal Honai*, 1(2).
- Arsal, T., Setyowati, D., & Hardati, P. (2022). The inheritance of local wisdom for maintaining peace in multicultural society. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*. <https://doi.org/10.1108/jacpr-01-2022-0673>
- Arsensius, R., Prasetyo, H., & Wahyudi, S. (2024). Local Wisdom in The Process of Criminal Law Enforcement in Papua (Case Study Of Handling Criminal Actions Preceded by Traditional Fine in Wamena, Jayawijaya District). *MSJ: Majority Science Journal*. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i2.186>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20, 416 - 434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Diab, A. L., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., Muthalib, L. M., & Fajar Widyatmoko, W. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>
- Doodoh, M., & Tuwaidan, H. F. D. (2025). Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada Hukum Pidana Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 95–106. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I1.2723>
- Gajah, N., Sitorus, H., Sihombing, M., Arifana, A., & Pasaribu, S. E. (2025). Traditional Community Participation Model in Conflict Resolution among Two Mining Companies. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i4.3408>
- Gayo, S. (2024). Customary Mediation Practices: Practical Experiences from Indonesia. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*. <https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.92>
- Habi, N. F., Adawiyah, R., Harun, H., Kurniawan, A., & Roni, R. A. (2024). Prioritizing Restorative Justice in the Settlement of the Sumbang Besak Adultery Case in Babeko Village, Jambi. *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.8030>
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Analisis hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1).
- Haning, S. (2025). The Role of Customary Law in Resolving Land Disputes in Indonesia's Indigenous Communities. *International Journal of Social and Human*. <https://doi.org/10.59613/m15tkg12>
- Hasanah, N. F., & Senjaya, O. (2026). Pendekatan Teoritis Kriminologi terhadap Pola Perilaku dan Faktor Penyebab Korupsi. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 359–370. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3245>

- Irna, I., Wijaya, M. S., Marian, S., & Wenda, B. (2024). Peningkatan kapasitas aparaturnya kampung dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2020). Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8231>
- Kurniawati, E. (2023). Konflik sumber daya alam dan mekanisme ganti rugi berbasis hukum adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2).
- Laia, F. F. D. (2024). Restorative Justice and Living Law Based on Dayak Ngaju Adat Law: A Comprehensive Analysis. *SIGN Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.363>
- Mahmud, P. M. (2025). Politik hukum pengakuan masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1).
- Maulidin, M., Santoso, F. S., Priambodo, E., Purwanto, R., & Winarni, H. (2025). Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method dalam Ilmu Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735>
- Merina, B., & Muhaimin, M. (2023a). Kearifan lokal dan hukum adat Suku Dani di Papua. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(1).
- Merina, B., & Muhaimin, M. (2023b). Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Suku Dani Di Papua. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1507>
- Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 385–398. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2511>
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan Restorative justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 237–248. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3161>
- Myaskur, M., & Wahyudiono, T. (2024). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.600>
- Nababan, F. (2020). Hukum adat dan ganti rugi kolektif: Kajian terhadap keadilan relasional. *Jurnal Ius Civile*, 6(3).
- Nataningrum, N. (2026). Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak dalam Perspektif Restorative justice. *Asas Wa Tandhim*:

- Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 575–586.
<https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3475>
- Prawiro, D., & Mahendra, A. (2023). Ganti rugi adat sebagai wujud pemulihan harmoni sosial. *Jurnal Lex Renaissance*, 18(2).
- Putranto, A. C., & Triadi, I. (2025). Konsep hukum pidana adat pasca KUHP 2023. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5).
- Ruba'i, M. (2022). *Komunalitas dalam hukum adat: Antitesis terhadap individualisme Barat*. UII Press.
- Rumaolat, M. (2022). Pemaknaan komunal terhadap ganti rugi dalam hukum adat Maluku. *Jurnal Konstitusi*, 19(3).
- Satria, M., Anggoro, P. W., & Setiono, J. (2025). National Law and Minangkabau Customary Law Disparity in Ulayat Land Disputes in the Bidar Alam Area, West Sumatra. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*.
<https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.425>
- Silaen, J. (2022). Hukum adat dan keadilan relasional di Tanah Papua. *Jurnal Kajian Hukum*, 10(2).
- Somantri, I. (2026). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2).
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3476>
- Sosyal, U., Dergisi, B., Budiana, N., & Bunga, D. (2024). Local Wisdom-based Restorative Justice Approach to Customary Violations Committed by Children. *International Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.52096/usbd.8.35.11>
- Sudaryanto, A. (2021). Restitusi dan rekonsiliasi dalam hukum adat. *Deepublish Journal*.
- Suhermi, S., Manik, H., Hasan, U., & A. (2025). The Integration Model of Malay Jambi Customary Law Values into the National Legal System for the Resolution of Customary Land Compensation Disputes. *JURNAL AKTA*.
<https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.48577>
- Taroreh, R. A., Korua, J. M., Nacrawy, N., & Taroreh, V. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 701–716. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I2.3213>
- Utami, R. (2024). Restorasi komunal: Mekanisme ganti rugi dalam hukum adat. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Wenda, Y., Hubi, D., & Tabuni, E. (2026). Customary Law of the Dani Tribe in Regulating Social Life in Papua. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*.
<https://doi.org/10.60153/jomlas.3i2.255>
- Wibowo, T., & Mahmudah, S. (2022). Penyelesaian pelanggaran hukum adat melalui restorative justice. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(1).

